

<b>Accepted:</b> Desember 2019	<b>Revised:</b> Januari 2020	<b>Published:</b> Maret 2020
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## **Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali**

**Mohammad Hadi Sucipto**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*email: hadi\_hz@uinsby.ac.id*

**Khotib**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*email: khotibsholeh@gmail.com*

### ***Abstract***

*Al-Imam al-Ghazali had an important role in contributing thoughts about the Maslahah. Among his books in the field of Usul fiqh is, al-Mankhul, Syifa' Ghalil and al-Mustashfa, in his three books he writes about the Maslahah, although some are described globally in one of his scriptures while in another book is written in detail. This resulted in the scholars' debate about the view of al-Imam al-Ghazali. In the book al-Mankhul maṣlaḥat mursalah used the term al-Istidlāl al-Mursal is a maslahah that there is no recognition of a proposition as a maslahah and also no rejection as a maslahah, not including the type recognized by the Shara' and not by the purpose desired by Shara'. In the Book of Syifa' Ghalil using the definition of maslahah that there is recognition of the Shara' although there is no specific evidence that recognizes the Maslahah and in the book Al-Mustashfa is to keep the purpose of Shara', the purpose of Shara' The controversy of the concept of Maslahah in the three books, Imam al-Ghazali practised the Maslahah ḍarūriyyat, Maslahah ḥājjiyyat in the emergency position, Maslahah ḥājjiyyat and maṣlaḥah taḥsīniyyat that there is recognition of Shara'.*

**Keywords:** *maslahah mursalah; ḍarūriyyat; ḥājjiyyat; taḥsīniyyat.*

## Abstaksi

Al-Imam al-Ghazali mempunyai peranan penting dalam memberi sumbangan pemikiran tentang masalah. Di antara kitabnya dalam bidang ushul fiqh adalah, *al-Mankhul*, *Syifa' Ghalil* dan *al-Mustashfa*, dalam tiga kitabnya itu dia menulis tentang masalah, meskipun ada yang dijelaskan secara global dalam salah satu kitabnya sementara dalam kitab yang lain ditulis secara detail. Hal ini mengakibatkan perdebatan ulama' tentang pandangan masalah al-Imam al-Ghazali. Dalam kitab *al-Mankhul* masalah mursalah menggunakan istilah *al-Istidlāl al-Mursal* adalah masalah yang tidak ada pengakuan dari suatu dalil sebagai sebuah masalah dan juga tidak ada penolakan sebagai sebuah masalah, tidak termasuk jenis yang diakui oleh shara' serta tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh shara'. Dalam kitab *Syifa' Ghalil* menggunakan definisi masalah yang ada pengakuan dari shara' meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengakui masalah tersebut dan dalam kitab *al-Mustashfa* adalah menjaga tujuan shara', tujuan shara' yang telah ditentukan pada manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Kontroversi konsep masalah dalam tiga kitab tersebut, Imam al-Ghazālī mengamalkan masalah *darūriyyat*, *maṣlahah ḥājjiyyat* yang ada pada posisi *darūrat*, *maṣlahah ḥājjiyyat* dan *maṣlahah taḥsīniyyat* yang terdapat pengakuan dari shara'.

**Kata Kunci:** *masalah mursalah; darūriyyat; ḥājjiyyat; taḥsīniyyat.*

## Pendahuluan

Hukum Islam selalu dihubungkan dengan maslahat, bahkan syari'at Islam sendiri diturunkan untuk kemaslahatan (kebaikan) manusia. Bukti dari semua itu adalah adanya perubahan dan penghapusan (*nasakh*) dalam beberapa syari'at. Syari'at Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan sebagai syari'at yang *kamil* (sempurna) juga mengalami perubahan dan penghapusan.

Sebagai pedoman tertinggi bagi umat Islam, Al-Qur'an memuat tauhid, syari'at, prinsip sopan santun, *targhib*, *tarhib*, kisah-kisah pada masa lampau dan memuat semua tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tugas Nabi Muhammad SAW di samping menyampaikan al-Qur'an, juga menjelaskan maksud dan kandungan al-Qur'an. Orang-orang Islam harus mengetahui penjelasan beliau, karena mereka tidak mungkin bisa memahami hakikat al-Qur'an dan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, kecuali merujuk pada penjelasan beliau. Sedemikian urgennya kedudukan Nabi Muhammad

SAW sehingga hadits-hadits beliau, baik yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan, menjadi sumber hukum Islam.<sup>1</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum dalam al-Qur'an sebagian besar disampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip umum dan bersifat global, kecuali dalam beberapa hal, seperti dalam masalah kafarat, hukum keluarga dan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>2</sup>

Oleh karena itu ijtihad yang dilakukan oleh para ulama' adalah mengetahui *illat* (alasan) dan arti nash al-Qur'an dan Hadits serta menghubungkan hukum Islam dengan *illat* itu. Mereka mengalogikan sesuatu yang belum ada ketentuannya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya melalui teori qiyas.

Para ulama' juga melakukan ijtihad dalam permasalahan yang belum ada dalilnya dan tidak ada yang bisa dianalogkan dengan jalan mempertimbangkan nilai masalah yang terkandung di dalamnya. Walaupun demikian, para ulama' membuat persyaratan tertentu dalam menerima masalah sebagai salah satu landasan hukum.<sup>3</sup>

Al-Imam al-Ghazali sebagai seorang *faqih* (mumpuni di bidang fiqh) serta *ushuli* (mumpuni di bidang ushul fiqh) mempunyai peranan penting dalam memberi sumbangan keilmuan ushul fiqh, terutama yang berkaitan dengan masalah. Di antara kitabnya dalam bidang ushul fiqh adalah, *al-Mankhul*, *Syifa' Ghalil* dan *al-Mustashfa*, dalam tiga kitabnya itu dia menjelaskan pengertian masalah, menjelaskan syarat-syarat masalah di sebagian tiga kitabnya, menjelaskan pendapat para ulama' dan menjelaskan masalah secara global dalam salah satu kitabnya sementara dalam kitab yang lain ditulis secara detail. Hal ini mengakibatkan ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa al-Imam al-Ghazali tidak menerima masalah sebagai dasar hukum kecuali *masalah dharuriyah al-kulliyah al-qath'iyah*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Musthafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Salam, 1998), 343.

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 111.

<sup>3</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 58

<sup>4</sup> Al-Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, vol. 1 (Kairo: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1356 H), 39. Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), 752

## Konsep Masalahah

Secara bahasa *masalahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti manfa'at, *fâidah*, bagus, guna atau kegunaan. Kata *masalahah* diambil dari kata kerja *shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-maslahatan*. yang mengikuti *wazan* (pola) *fâ'ala-yaf'ûlu*.<sup>5</sup>—Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata *masalahah* bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.<sup>6</sup>

Dalam struktur bahasa Arab, kata *masalahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-masalih*. Menurut ibn Mandzur, *al-maslahah* mempunyai dua arti: Pertama sama dengan makna *al-shalah*. Kedua, sepadan dengan kata *al-masalih* (jamak). Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan pencagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *masalahah*.<sup>7</sup>

Pengertian *masalahah* secara istilah dapat ditemukan pada kajian ushuliyin saat membicarakan *munâsib*, dan pada saat membicarakan *masalahah* sebagai dalil hukum, ada beberapa rumusan definisi *masalahah* menurut istilah, yakni sebagai berikut:

Dalam pandangan al-Buthi, *masalahah* adalah manfaat yang ditetapkan *shâri'* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu.<sup>8</sup> Dari definisi ini, tampak yang mejadi tolok ukur *masalahah* adalah tujuan-tujuan *shara'* atau berdasarkan ketetapan *shâri'*. Meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang sering kali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

Selanjutnya, terdapat imam al-Syaukâni yang memaknai *masalahah* secara terperinci, menurutnya *masalahah* memiliki makna yang berbeda-beda, *masalahah* adakalanya disebut *al-munâsabah* karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang dapat melakukan

<sup>5</sup> Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), 1678.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa), 923.

<sup>7</sup> Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), 1678.

<sup>8</sup> Said Ramdhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shâri'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1977), 45.

*munâsabah*, yaitu membandingkan dengan permasalahan *nas* al-Qur'an. Adakalanya *maslahah* disebut dengan *al-Halât*, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik suatu hukum. *Maslahah* disebut dengan *ri'âyah al-maqâsid*, Karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan *shara'*, yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya ia berpendapat bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya.<sup>9</sup>

Imam al-Syatibi mengklarifikasikan *maslahah* menjadi dua bagian, *maslahah* dari keberaannya didunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen *shâri'ah* (*khitâb shâri'ah*). Dalam kaitanya keberadaannya didunia, *maslahah* berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kwalitaas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam dataran praktis, *maslahah* berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim dimasyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi keketentuan ketentuan *shâri'ah*. Dalam hal ini, apabila *shâri'* menuntut sesuatu itu dikerjakan oleh manusia berarti *maslahah* dan apabila dilarang berarti *mafsadah*.<sup>10</sup>

Adapun menurut al-Ghazâlî, dia menjelaskan bahwa secara *harfiah* *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *maslahah* ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan *shâri'at*. Sedangkan tujuan *shâri'at* pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maslahah*. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menolalok atas *mafsadah* adalah suatu *maslahah*.<sup>11</sup>

Al-Tûfî memiliki definisi tersendiri terkait dengan *mashlahah*, ia mendefinisikan *maslahah* menurut '*urf*' (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa pada *kemaslahatan* (manfaat). Dengan

<sup>9</sup> Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Fikr), 67.

<sup>10</sup> Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-syatibi, *al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Tsaqafah,tt), 26.

<sup>11</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushul*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 15.

demikian al-Tûfi ingin menegaskan bahwa *masalahah* yang ingin di kehendaki hukum islam tidak sama dengan apa yang dikehendaki manusia.<sup>12</sup>

Yang terahir *pengertian masalahah* menurut Wahbah al-Zuhaili, dia menawarkan sebuah definisi yang dianggap akodatif dan dapat menjelaskan hakikat *masalahah*, ia menuturkan bahwa *masalahah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *shâri'ah* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).<sup>13</sup>

Dari uraian definisi dan sedikit penjelasan diatas, penulis lebih sepatat dengan pengertian *masalahah* yang terahir yaitu menurut Wahbah al-Zuhaili. Karena pengertian tersebut mampu mengakomodasi dan sekaligus menjelaskan hakikat *masalahah*. Dengan bahasa yang sederhana, *masalahah* adalah setiap hal yang mengandung kemanfaatan namun tidak ada *nas* tertentu yang menguatkannya akan tetapi masih sesuai dengan prinsip *shara'*.

### ***Maslahah dalam Kitab al-Imam Al-Ghazali***

#### **1. Kitab al-Mankhûl<sup>14</sup>**

Dalam kitab al-Mankhûl, al-Ghazâli menjelaskan tentang istidlâl dan membaginya menjadi dua macam:

##### a. al-Istidlâl al-Mursal

al-Ghazâli memberi definisi al-Istidlâl al-Mursal;

الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه<sup>15</sup>

“*Dalil yang tidak ada persamaan hukumnya dalam shari'at*”

Berdasarkan definisi ini, maşlahat mursalah yang dimaksudkan dalam al-Istidlâl al-Mursal adalah maşlahat yang tidak ada pengakuan dari suatu dalil sebagai sebuah maşlahat dan juga tidak ada penolakan sebagai sebuah maşlahat, tidak termasuk jenis yang diakui oleh shara' serta tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh shara'.

<sup>12</sup> Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 56.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al Fikr), 12.

<sup>14</sup> Ramađân Abd al-Wadûd Abd al-Tawwâb Mabruk Muḥammad al-Lakhmî, *al-Ta'îl bi al-Maşlahah inda al-Uşûliyyîn* (Kairo: Dâr al-Huda, 1987), 319.

<sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mankhûl fî Ta'liqat al-Ushul* (Damaskus: Dar al-fikr, 1400 H), 355

Jenis maṣlaḥat ini merupakan maṣlaḥat yang aneh, al-Ghazālī juga menyebutnya dengan al-munāsib al-gharīb. seperti pembunuh diharamkan mendapatkan warisan sebagai hukuman bagi seseorang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dishariatkannya suatu hukum. Contoh ini hipotesa saja karena tidak menunjukkan adanya haramnya pembunuh untuk mendapatkan warisan.

Setelah al-Ghazālī menjelaskan panjang lebar tentang pro dan kontra pendapat serta argumentasinya dalam menyikapi jenis maṣlaḥat ini, ia mengemukakan pendapatnya bahwa tidak boleh menggunakan jenis maṣlaḥat ini sebagai dalil karena harus ada pengakuan dari shara' tentang sebuah maṣlaḥat, sedangkan jenis maṣlaḥat ini tidak ada dalil yang menunjukkan adanya pengakuan dari shara'.

والمختار عندنا والصحيح أن الإستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات، إذ الوقائع لاحصر لها، وكذا المصالح، وما من مسألة تفرضه إلا وفي الشرع دليل عليها، إما بالقول أو بالرد، فإننا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله<sup>16</sup>

Artinya: *“Pendapat yang benar menurut saya adalah Istidlāl Mursal tidak bisa dipertimbangkan ditolak atau diterima, karena pada faktanya Istidlāl Mursal sebagaimana maṣlaḥat- maṣlaḥat yang lain sangat banyak sampai tidak bisa terhitung. Permasalahan yang sudah ditentukan hukumnya oleh shara' selalu disertai adanya dalil, kadang dengan pernyataan atau memberi jawaban. Saya percaya mustahil adanya suatu fakta yang tidak ada ketentuan hukum Allah”.*

Al-Ghazālī dan ulama' lainnya mengingkari al-munāsib al-gharīb. Imam Malik yang identik dengan tokoh yang mengamalkan al-istidlāl al-mursal secara mutlak juga mengingkari al-munāsib al-gharīb. Memang yang mashhur dalam mengamalkan maṣlaḥat mursalah, Imam Malik memperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan naṣṣ dan kaidah. Kemungkinan hal inilah yang digunakan oleh al-Ghazālī dalam menyandarkan penggunaan al-istidlāl al-mursal kepada Imam Malik.

#### b. al-Istidlāl al-Ṣaḥīḥ

Pengertian al-Istidlāl al-Ṣaḥīḥ menurut al-Ghazālī adalah:

<sup>16</sup> al-Ghazali, *Al-Mankhūl fi Ta'liqat al-Ushul*, 359.

كل معنى مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع، لايرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب أوسنة أو إجماع فهو مقول به، وإن لم يشهد له أصل معين<sup>17</sup>

Artinya : *“Setiap makna yang sesuai pada ketentuan hukum bisa diberlakukan pada hukum-hukum shara’ yang lain, tidak bertentangan dengan dalil yang dipastikan kebenarannya, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah atau Ijma’, maka makna yang seperti ini bisa diamalkan meskipun tidak ada bukti dari dalil tertentu”*.

Al-Istidlāl al-Ṣaḥīḥ menurut al-Ghazālī adalah maṣlaḥat mursalah yang didiamkan oleh shara’, tidak ada dalil tertentu yang mengakui atau menolak maṣlaḥat tersebut, tetapi ditemukan adanya dalil yang menunjukkan pengakuan adanya jenis maṣlaḥat tersebut dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Shāri’. Maṣlaḥat seperti ini menurut al-Ghazālī boleh diamalkan karena adanya kesesuaian dengan tujuan penetapan hukum dan tidak ada penolakan dalam al-Qur’an, al-Sunnah atau Ijma’.

Istidlāl al-mursal yang ditolak oleh al-Ghazālī adalah maṣlaḥat yang tidak ada pengakuan terhadap jenis maṣlaḥat tersebut, inilah yang membedakan antara al-Istidlāl al-Mursal dengan al-Istidlāl al-Ṣaḥīḥ karena al-Istidlāl al-Ṣaḥīḥ tidak mungkin dibagi dan diberi batasan.

## 2. Kitab Shifā’ al-Ghafil

Al-Ghazālī menjelaskan maṣlaḥat dengan menggunakan istilah al-Munāsib al-Mursal. Ia memberi pengertian maṣlaḥat

المناسب الملائم الذي لم يشهد له أصل معين، وهو الذي يلتب في لسان الأصوليين بالإستدلال المرسل<sup>18</sup>

Artinya: *“al-munāsib al-mulāim yang tidak ada pengakuan dari dalil tertentu sebagai sebuah maṣlaḥat, yang dalam istilah ulama’ ushul al-fiqh disebut dengan al-istidlāl al-mursal”*.

<sup>17</sup> al-Ghazali, *Al-Mankhūl fi Ta’liqat al-Ushul*, 364

<sup>18</sup> Abu Hamid al-Ghazālī, *Shifā’ al-Ghafil fi Bayan al-Shabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta’lil* (Baghdad: Matba’ah al-Irshad, 1971), 188.



Berdasarkan pengertian di atas, maṣlaḥat menurut al-Ghazālī adalah maṣlaḥat yang ada pengakuan dari shara' meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengakui maṣlaḥat tersebut. ia menambahkan

أما المناسب المرسل وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالإستدلال المرسل وهو التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل معين<sup>19</sup>

Artinya: “*Munāsib al-Mursal adalah istilah yang dikenal oleh para ulama' fikh dengan al-Istidlāl al-Mursal, yaitu terkait maṣlaḥat yang tidak ada pengakuan dari dalil tertentu sebagai sebuah maṣlaḥat*”.

### 3. Kitab al-Mustasfā

Dalam kitab al-Mustasfā, Al-Ghazālī menjelaskan pengertian maṣlaḥat baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa al-Ghazālī memberi pengertian maṣlaḥat

المصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة<sup>20</sup>

Artinya “*maṣlaḥat adalah istilah tentang mendapatkan manfaat dan menolak madlarat*”

Sedangkan secara istilah, al-Ghazālī menjelaskan pengertian maṣlaḥat:

هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع في الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالههم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة<sup>21</sup>

Artinya: “*Menjaga tujuan shara', tujuan shara' yang telah ditentukan pada manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung menjaga lima dasar ini maka disebut maslahat dan setiap sesuatu yang menghilangkan lima dasar ini maka termasuk mafsadah dan menolak mafsadah tersebut adalah maslahat*”

<sup>19</sup> al-Ghazali, *Shifā' al-Ghalīl fī Bayan al-Shabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'lil*, 207

<sup>20</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfā min Ilm al-Ushul*, vol.2 (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, tt), 481.

<sup>21</sup> Ibid, 482.

### Perdebatan Konsep Masalah Mursalah

Dalam kitab al-Mustasfa, al-Ghazali membagi masalah berdasarkan beberapa kriteria; pengakuan penerimaan shara', penolakan shara' dan tidak ada pengakuan penerimaan atau penolakan dari shara'. Masalah yang mendapat pengakuan penerimaan dari shara' dinilai sebagai hujjah. Penerimaan sebagai hujjah ini dikembalikan pada qiyas, yaitu mengambil hukum dari rasionalisasi nas dan ijma'. Seperti penentuan hukum haram pada setiap makanan atau minuman yang memabukkan diqiyaskan pada khamr, karena khamr diharamkan untuk menjaga akal. Pengharaman ini sebagai bukti bahwa shara' sangat menjaga masalahat.<sup>22</sup>

Maslahat yang terdapat penolakan dari shara' seperti fatwa sebagian ulama' yang mewajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut dalam kasus seorang raja yang melakukan hubungan suami isteri pada siang Ramadan. Fatwa ini didasarkan pada terwujudnya masalahat, yaitu unsur jera, karena kalau raja dihukum dengan memerdekakan budak maka dengan mudah ia lakukan karena hartanya melimpah, demikian juga kalau dihukum dengan memberi makan enam puluh fakir miskin. Fatwa ini merupakan pendapat yang batil dan bertentangan dengan nas al-Qur'an.<sup>23</sup>

Menurut al-Ghazali yang menjadi perdebatan ulama' adalah masalahat yang tidak ada pengakuan shara', baik diterima atau ditolak.

Pembagian masalahat dalam kitab Shifā' al-Ghafil dan al-Mustasfā, tidak ada perbedaan, hanya saja dalam kitab Shifā' al-Ghafil, Al-Ghazali menambahkan pembagian yang ketiga berdasarkan nampak dan samarnya masalahat, yaitu *maṣlahat 'āmmah*, *ghālibah* dan *nādirah*.

Maslahat berdasarkan kuatnya, dibagi menjadi 3 macam, yaitu *darūriyyat*, *hājjiyyat* dan *taḥsīniyyat*. *Maṣlahat darūriyyat* adalah masalahat yang termasuk salah satu dari lima berikut; menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). al-Ghazali memberi contoh *maṣlahat darūriyyat* dengan kasus penarikan pajak dari orang kaya. Apabila kas negara kosong atau tidak mencukupi untuk biaya operasional tentara Muslim, maka untuk menjaga agama diperbolehkan mewajibkan menarik pajak dari orang-orang kaya yang

<sup>22</sup> Ibid, 478.

<sup>23</sup> Ibid, 479

dipergunakan untuk kepentingan operasional tentara Muslim. Kalau penarikan pajak ini tidak diperbolehkan, maka menyebabkan melemahnya negara disebabkan ketidak mampuannya dalam membiayai operasional tentara. Melemahnya negara akan berdampak pada hilangnya wibawa dan kekuatan negara Islam sehingga musuh-musuh negara tidak ada ketakutan dalam menghancurkan negara Islam.

*Maṣlahat ḥājjiyyat* adalah *maṣlahat* yang tidak sampai pada level *ḍarūriyyat* tapi apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan manusia merasakan kesulitan atau kepayahan, seperti diperbolehkan bekerja yang haram ketika kesulitan menemukan pekerjaan yang halal karena sudah mewabahnya pekerjaan yang diharamkan dan tidak bisa bertahan hidup kecuali dengan bekerja yang haram tersebut. Pada kasus ini juga diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan melebihi kebutuhan menjaga nyawa karena kalau yang diperbolehkan hanya makan untuk menjaga nyawa (*ḍarūrat*) saja maka pekerjaan bisa terbelengkalai dan sistem ketenagakerjaan bisa kacau.<sup>24</sup>

Contoh ini pada awalnya masuk kategori *maṣlahat ḥājjiyyat* karena manusia butuh pekerjaan akan tetapi setelah mewabahnya yang haram sehingga kesulitan membedakan mana yang halal dan haram maka contoh ini menjadi *maṣlahat ḍarūriyyat* karena berdampak pada hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa berdampak pada hilangnya agama sehingga kehidupan dunia menjadi rusak karena tidak adanya orang yang beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agama (*ḥifz al-dīn*).<sup>25</sup>

*Maṣlahat taḥsīniyyah* adalah *maṣlahat* yang tidak termasuk *maṣlahat ḍarūriyyat* dan *maṣlahat ḥājjiyyat* tapi hanya kelayakan dan kesempurnaan, apabila tidak terpenuhi maka berdampak pada ketidak sesuain dengan akhlak karimah.

Pembagian *maṣlahat* di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ghazali dalam *Shifā' al-Ghafil*:

فقد رتبنا المناسب فيما تقدم على ثلاثة مراتب، وذكرنا أن منها ما يقع في رتبة الضروريات

ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات والتزيينات<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Shifā' al-Ghafil, 245-246.

<sup>25</sup> al-Lakhmī, *al-Ta'ālil bi al-Maṣlahah*, 325.

<sup>26</sup> "level maṣlahat ada tiga, ada yang termasuk level ḍarūriyyat, ḥājjiyyat dan taḥsīniyyat" Shifā' al-Ghafil, 208.

Dalam kitab al-Mustaṣfa, al-Ghazali juga menjelaskan:

فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول: الواقع في الرتبين الأخيرتين ليجوز الحكم بمجرد ان لم يعتضد بشهادة أصل، إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات، فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وان لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالإستحسان، فإن اعتضد بأصل فذاك قياس وسيأتي، أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي اليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له أصل معين.<sup>27</sup>

Artinya: *“Kalau anda sudah mengetahui pembagian ini, maka saya akan menjelaskan bahwa pada kenyataannya dua pembagian maṣlaḥat yang terakhir tidak diperbolehkan semata-mata dijadikan dasar hukum tanpa adanya kesesuaian dengan pengakuan shara’, kecuali kalau sudah pada kondisi ḍarūrat, maka tidak ada penolakan apabila ijtihad mujtahid didasarkan pada maṣlaḥat yang ada pada posisi ḍarūrat, kalau tidak ada pengakuan shara’ secara logika maka itu termasuk seperti Istihsan, kalau sesuai dengan nas tertentu maka seperti qiyas, masalah yang ada pada posisi ḍarūrat maka tidak ada penolakan apabila dijadikan dasar oleh mujtahid meskipun tidak ada pengakuan shara’ yang didasarkan pada nas tertentu”*.

Pembagian maṣlaḥat kedua berdasarkan pengakuan shara’, maṣlaḥat dibagi tiga:

1. *al-maṣlaḥat al-mu’tabarāh*, maṣlaḥat yang diakui shara’ sebagai maṣlaḥat
2. *al-maṣlaḥat al-mulghah*, maṣlaḥat yang ditolak shara’ sebagai maṣlaḥat
3. *al-maṣlaḥat al-gharībah*, maṣlaḥat yang tidak diakui dan tidak ditolak shara’ sebagai maṣlaḥat akan tetapi tidak bertentangan dengan naṣṣ.

Pembagian maṣlaḥat di atas, dijelaskan oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Mustaṣfa* dan *Shifā’ al-Ghālīl*. Dalam *Shifā’ al-Ghālīl* al-Ghazali berkata:

ونقسمها نوعا آخر من التقسيم فنقول هي تنقسم الى ما يلقي في الشرع ملاحظة جنسها فهو المعتر والى ما يصادم في محل نصا للشرع يتضمن اعتباره تغيير الشرع فهو باطل عندنا، وإلى

<sup>27</sup> Abu Hāmid Muhammad al-Gazālī, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usūl*, Vol. 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1417 H/1997 M), 141.

ما سكتت شواهد الشرع ونصوصه عنه فلا يناقضه نص ولا يشهد لجنسه شرع فهي المصلحة الغريبة التي يتضمن اتباعها إحداث أمر بديع للعهد بمثله في الشرع. هذا وجه انقسامها من حيث الإضافة إلى شواهد<sup>28</sup>

Artinya: “*dan saya membaginya (maṣlaḥat) pada bentuk pembagian yang lain, maṣlaḥat dibagi menjadi maṣlaḥat yang sesuai dengan ketentuan shara’, jenis maṣlaḥat ini diakui (sebagai maṣlaḥat), juga dibagi menjadi maṣlaḥat yang bertentangan dengan kandungan naṣṣ shara’, maṣlaḥat seperti ini kalau diakui sebagai maṣlaḥat akan merubah ketentuan shara’, maṣlaḥat ini menurut saya batal. Dan maṣlaḥat juga dibagi menjadi maṣlaḥat yang tidak ada pengakuan dari naṣṣ shara’, tidak bertentangan dengan naṣṣ dan shara tidak mengakui jenis maṣlaḥat tersebut, maṣlaḥat ini disebut dengan al-maṣlaḥat al-gharībah, mengikuti maṣlaḥat ini membuat masalah yang baik yang tidak ada pengakuan terhadap maṣlaḥat sejenisnya dalam shara’. Pembagian maṣlaḥat ini berdasarkan pada pengakuan shara’*”

Dari penjelasan di atas, al-Ghazali tidak mengatakan ada al-maṣlaḥat al-gharībah, ia hanya menolaknya dan lebih-lebih ia menolak al-maṣlaḥat al-mulghāh. Maṣlaḥat yang sesuai dengan tujuan shara’ yang ada pengakuan terhadap jenis maṣlaḥat tersebut. al-Ghazali mengakui maṣlaḥat ini dan bisa digunakan sebagai pijakan hukum.<sup>29</sup>

Pembagian maṣlaḥat ketiga berdasarkan jelas dan samarnya maṣlaḥat, al-Ghazali membaginya menjadi tiga macam:

1. *maṣlaḥat ‘āmmah*. Maṣlaḥat yang terkait dengan kemaslahatan manusia secara umum, tidak untuk kelompok atau orang tertentu.
2. *maṣlaḥat ghālibah*. Maṣlaḥat yang terkait dengan kemaslahatan mayoritas manusia, tidak terkait dengan kemaslahatan manusia secara keseluruhan dan tidak juga terkait dengan kemaslahatan orang tertentu.
3. *maṣlaḥat khāṣṣah nādirah*. Maṣlaḥat yang terkait dengan orang tertentu pada kejadian yang langka.

Dalam kitab *Shifā’ al-Ghālīl* al-Ghazali berkata:

<sup>28</sup> Shifā’ al-Ghālīl, 209-210. Lihat juga dalam Al-Mustaṣfā, vol.1, 284.

<sup>29</sup> al-Lakhmī, *al-Ta’līl bi al-Maṣlaḥah*, 327.

وتنقسم قسمة أخرى بالإضافة إلى مراتبها في الوضوح والخفاء، فمنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب ومنها يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة نادرة، وتتفاوت هذه المراتب بتفاوت مصالحها في الظهور، وكل ذلك حجة بشرط ألا يكون غريبا بعيدا وبشرط ألا يصادم نصا ولا يتعرض له بالتغيير

Artinya: *“Dalam pembagian yang lain, berdasarkan jelas dan samarnya maṣlaḥat, ada maṣlaḥat yang terkait dengan maṣlaḥat mayoritas dan ada yang terkait dengan maṣlaḥat orang tertentu pada kejadian yang langka. Perbedaan tingkat maṣlaḥat ini berdasarkan perbedaannya jelasnya maṣlaḥat tersebut dan semuanya dinilai sebagai dalil dengan syarat maṣlaḥat tersebut tidak sangat aneh, tidak bertentangan dengan naṣṣ dan tidak bisa berubah”.*

Redaksi di atas menunjukkan kejelasan al-Ghazali dalam menilai kehujjahan maṣlaḥat āmmah, ghālibah dan khāṣṣah dengan syarat tidak bertentangan dengan naṣṣ dan maṣlaḥat tersebut tidak mungkin berubah. Al-Ghazali juga menilai kehujjahan maṣlaḥat nādirah meski hanya terkait untuk orang tertentu saja.

Dalam kitab *Shifā’ al-Ghafil*, al-Ghazali juga menjelaskan pendapat berbagai madhhab tentang maṣlaḥat. Ia menilai Imam Malik termasuk ulama’ yang menerima kehujjahan maṣlaḥat mursalah, sedangkan Imam Shafi’i tidak tegas menerima atau menolak maṣlaḥat mursalah.<sup>30</sup> Sedangkan dalam kitab *al-Mankhūl*, al-Ghazali menilai Imam Shafi’i dalam menilai kehujjahan maṣlaḥat mursalah ada dua pendapat, pertama seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, kedua mengakui kehujjahan maṣlaḥat mursalah dengan syarat ada kesesuaian dengan tujuan shara’.<sup>31</sup>

Al-Ghazali menilai kehujjahannya maṣlaḥat ḍarūriyyah dan ḥājjiyyah, ia juga menilai kehujjahannya maṣlaḥat taḥsīniyyah dengan syarat tidak bertentangan dengan naṣṣ. sedangkan maṣlaḥat mursalah yang sesuai dengan ketentuan shara’ juga dinilai kehujjahannya oleh al-Ghazali.

Dalam menjelaskan maṣlaḥat mursalah, ada kesamaan yang ditulis oleh al-Ghazali di kitab *Shifā’ al-Ghafil* dan *al-Mankhūl*. maṣlaḥat mursalah dalam

<sup>30</sup> *Shifā’ al-Ghafil*,

<sup>31</sup> *Al-Mankhūl*,

kitab al-Mankhūl disebut dengan al-istidlāl al-ṣaḥīḥ adalah maṣlaḥat yang tidak ada dalil tertentu yang mengakui dan menolaknya sebagai maṣlaḥat, maṣlaḥat ini hanya sesuai dengan pengakuan shara' terhadap maṣlaḥat sejenisnya dan sesuai dengan tujuan shara'.

Al-munāsib al-mursal menurut al-Ghazali tidak sama dengan *maṣlaḥat mursalah* dan *al-istidlāl al-mursal* dalam pandangan ulama' yang lain, karena al-munāsib al-mursal menurutnya adalah *maṣlaḥat mu'tabarāh* yang sesuai dengan pengakuan dan tujuan yang ditentukan shara'. Buktinya adalah yang dijelaskan al-Ghazali dalam kitab *Shifā' al-Ghafil*:

وقد بان على الجملة أن المناسب الغريب الذي لا يلائم تصرفات الشرع، أو المناسب الملائم الذي يلقب في لسان الفقهاء بالإستدلال المرسل<sup>32</sup>

Artinya: “*Telah jelas secara keseluruhan bahwa al-munāsib al-Gharīb tidak sesuai dengan ketentuan shara' atau al-munāsib al-mulāim yang dikenal oleh para fuqahā dengan sebutan al-istidlāl al-mursal*”

وعلى هذا المصلحة المرسله أو المناسب المرسل هو الملائم المقابل للمؤثر الذي هو أحد أقسام المناسب، فالمناسب الملائم حجة بالإتفاق، أما الغريب منه أي غريب المناسب الملائم الذي ثبت فيه الحكم بالترتيب فقط دون شهادة الشرع لجنسه فهو حجة عند البعض<sup>33</sup>

Artinya: “*Dengan demikian, maṣlaḥat mursalah atau al-munāsib al-mursal adalah kesesuaian sebagai pengganti atas berpengaruh yang merupakan salah satu pembagian al-munāsib. Berdasarkan kesepakatan ulama', al-munāsib al-mulāim dinilai sebagai hujjah. Sedangkan al-gharīb al-munāsib al-mulāim yang dipakai dasar hukum meski tanpa ada pengakuan shara' maka juga dinilai sebagai hujjah oleh sebagian ulama'.*”

## Penutup

Konsep masalah menurut al-Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mankhul* adalah maṣlaḥat mursalah yang dimaksudkan dalam al-Istidlāl al-Mursal adalah maṣlaḥat yang tidak ada pengakuan dari suatu dalil sebagai sebuah maṣlaḥat dan juga tidak ada penolakan sebagai sebuah maṣlaḥat, tidak termasuk jenis yang

<sup>32</sup> Shifā' al-Ghafil,

<sup>33</sup> al-Lakhmī, *al-Ta'līl bi al-Maṣlaḥah*, 329

diakui oleh shara' serta tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh shara', dalam kitab *Syifa' Ghalil* adalah adalah maṣlaḥat yang ada pengakuan dari shara' meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengakui maṣlaḥat tersebut dan *al-Mustashfa* adalah Menjaga tujuan shara', tujuan shara' yang telah ditentukan pada manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

Kontroversi konsep masalah dalam tiga kitab tersebut, Imam al-Ghazālī mengamalkan maṣlaḥah ḍarūriyyat, maṣlaḥah ḥājjiyyat yang ada pada posisi ḍarūrat, maṣlaḥah ḥājjiyyat dan maṣlaḥah taḥsīniyyat yang terdapat pengakuan dari shara'

## Daftar Pustaka

al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfa Min 'Ilmi Ushul*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

\_\_\_\_\_. *Al-Mankhūl fi Ta'liqat al-Ushul*. Damaskus: Dar al-fikr, 1400 H.

\_\_\_\_\_. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, vol.2. Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, tt.

\_\_\_\_\_. *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'il*. Baghdad: Matba'ah al-Irshad, 1971.

\_\_\_\_\_. *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, vol. 1. Kairo: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1356 H.

Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

al-Lakhmī, Ramaḍān Abd al-Wadūd Abd al-Tawwāb Mabrūk Muḥammad. *al-Ta'il bi al-Maṣlaḥah inda al-Uṣūliyyīn*. Kairo: Dār al-Huda, 1987.



Mandzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Said Ramdhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shâri'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah Al- Risalah, 1977.

al-Siba'i, Musthafa. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Salam, 1998.

al-Syatibi, Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad. *al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Tsaqofah, tt.

al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1. Bairut: Dar al-Fikr, 1986.

\_\_\_\_\_. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al Fikr, tt.

Copyright © 2020 **Journal El Faqih**: Vol. 6, No. 1, April 2020, e-ISSN; 2721-7078; e-ISSN : 2503-314X; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal El Faqih** is the property of **Journal El Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>